


SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI HARGA TUNAI
DAN KREDIT (STUDI KASUS DEALER YAMAHA LAUTAN
TEDUH MARGA TIGA)**

Oleh :

ANDIKA FANSORI

NPM. 14117784



Jurusan: Ekonomi Islam

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019M

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI HARGA TUNAI
DAN KREDIT (STUDI KASUS DEALER YAMAHA LAUTAN
TEDUH MARGA TIGA)**

Oleh:

ANDIKA FANSORI

NPM. 14117784

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag, MSI

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) METRO

1441 H / 2019M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI
HARGA TUNAI DAN KREDIT (Studi Kasus Dealer
Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga).

Nama : Andika Fansori

Npm : 14117784


Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
Nip. 1962081219980310011

Metro, November 2019
Pembimbing II



Suci Hayati, S.Ag, MSI
Nip. 197703092003122003

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan
saudara Andika Fansori**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya,
maka skripsi saudara :

Nama : Andika Fansori
NPM : 14117784
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI
HARGA TUNAI DAN KREDIT (Studi Kasus Dealer
Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga).


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Isnstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk
dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamumualqikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Mat Jalil, M.Hum
Nip. 1962081219980310011

Metro, November 2019
Pembimbing II


Suci Hayati, S.Ag, MSI
Nip. 197703092003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0094 / (n.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS DEALER YAMAHA LAUTAN TEDUH MARGA TIGA)**, Disusun oleh: Andika Fansori, NPM 14117784, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat, 20 Desember 2019


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil.M.Hum

Penguji I : Rina El Maza.S.H.I, M.S.I

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Dian Oktarina. SE, MM



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 197209232000032002

ABSTRAK

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS DEALER YAMAHA LAUTAN TEDUH MARGA TIGA)

Oleh :
ANDIKA FANSORI

Jual beli merupakan sesuatu yang lazim dilakukan masyarakat. Dalam jual beli adanya penentuan harga yang adil dan berlaku secara umum. Latar belakang masalah penelitian ini yakni terjadi adanya perbedaan harga antara *customer* yang membeli secara tunai dan *customer* yang membeli secara kredit yang dimana harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga dan mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang unsur keadilan terhadap perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sistematisasi data (*sistematising*). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif.

Hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga telah sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu, kemudian terkait perbedaan antara harga tunai dan kredit kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga adalah jangka waktu pembayarannya yang semakin lama masa kredit maka semakin besar pula selisih harga dari harga tunai itu cukup adil untuk kedua belah pihak, maka mengenai perbedaan harga yang terjadi di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga ini diperbolehkan (*mubah*), karena telah sesuai dan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Fansori
NPM : 14117784
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019
Yang Menyatakan,


ANDIKA FANSORI
NPM. 14117784

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah :8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Tofik dan Ibunda tercinta Raden Uni yang senantiasa memberikan doa restu serta memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah di IAIN Metro Lampung.
2. Adikku Adi Satria dan Rizky Surya Dinata yang telah memberikan doa dan dukungannya untuk membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang tak pernah lelah mendoakan dan memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat terkhusus adi, feri, tama, fadli, aini & grup tukang baper atas bantuan dan motivasinya dalam segala hal.
5. Teman-teman kelas D angkatan 2014 yang telah menjadi teman seperjuangan.
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar SE.

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Suci Hayati, S.Ag, MSI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi, yang selanjutnya ucapan terimakasih kepada bapak dan ibu, selaku dosen, keryawan/karyawati IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019

peneliti



ANJIKA FANSORI

NPM. 14117784

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
a. Tujuan penelitian.....	7
b. Manfaat penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ekonomi islam	12
B. Jual Beli.....	12
a. Pengertian jual beli.....	12
b. Dasar hukum jual beli	14
c. Rukun dan syarat jual beli.....	16
C. Harga Dalam Islam	24
a. Pengertian harga.....	24
b. Penentuan harga	27

c. Konsep harga yang adil	31
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	33
B. Sumber data.....	34
a. Sumber data primer	34
b. Sumber data sekunder	35
c. Sumber data tersier.....	35
C. Teknik pengumpulan data	36
a. Wawancara.....	36
b. Dokumentasi	37
D. Teknik analisis data.....	38
a. Deskripsi	38
b. Analisis.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dealer Yamaha Lautan Teduh.	
1. Sejarah Dealer Yamaha Lautan Teduh	39
2. Letak geografis Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.....	39
3. Profil singkat Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.....	40
4. Struktur organisasi Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga	40
B. Mekanisme Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit.....	41
1. Mekanisme pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga	41
2. Mekanisme penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor	

dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan	
Teduh Marga Tiga	43
3. Tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli kendaraan bermotor	
dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan	
Teduh Marga Tiga	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Surat Balasan Penelitian
6. Alat Pengumpul Data
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Data penjualan 2018 Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga
10. Biografi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang bersifat sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'amalah*.¹

Kehidupan sehari-hari setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Salah satu usaha untuk memperoleh harta adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis yang dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa : 29).²

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan dalam islam harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.³

Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.⁴ Salah satu perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh islam adalah jual beli yang tidak

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010) (Qs. An-Nisa ayat 29)

³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 96.

⁴ Ahmad Azhar Basyir. 11.

mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzalimi. Salah satu bentuk jual beli yakni adanya suatu transaksi pembayaran yang secara tunai maupun kredit. Definisi tunai dalam kamus besar bahasa indonesia yang memiliki arti tidak bertanggung atau membayar seharga barang yang dibelinya pada saat menerima barang dan sering juga disebut kontan.⁵ Dan definisi kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *ba'i bis-saman al-ajil*. Menurut Al-Amien Ahmad yang dikutip oleh Imam Mustofa, pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara *ba'i bi al-taqsit* memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.⁶ Jual beli dengan sistem kredit yang dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dan sesuai dengan

⁵[Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id) Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2018.

⁶Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro). 77.

kesepakatan.⁷ Banyak perusahaan yang bergerak dibidang jual beli dengan sistem ini yang salah satunya adalah Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga yang terletak di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu cabang Dealer Yamaha Lautan Teduh. Dealer tersebut merupakan suatu badan usaha yang bertugas sebagai tangan distribusi kendaraan bermotor dari produsen kekonsumen yang bekerjasama dengan berbagai perusahaan leasing yang dimana salah satunya perusahaan leasing Otto Motor. Berdasarkan data penjualan Tahun 2018 yang didapat di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga yakni sebanyak 269 unit kendaraan bermotor dengan merek yamaha. Adapun jenis-jenis type motor yang dijual di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga yakni : Vega Force Drum, Vega Force Db Sw, Mio M3 125, Mio M3 125 Cw, Mio Z, Mio M3 Sss Aks, Jupiter Z Fi, Jupiternz Cw Fi, All New Gt 125, Jupiter Mx 150, Mx King Gp, Fino Sporty 125, Fino Grande, Aerox 155 Vva, Aerox 155 Vva R Version, All New Soul Gt 125 Aks, All New Gt 125 Aks Sss, LEXI New, LEXI New S, Nmax, Nmax Abs, Mio S, Mio S New All New Vixion, All New Vixion Gp, All New Vixion R, All New R15, All New R15 VVA, Mt25, R25, R25 ABS.

Hasil prasurey yang peneliti lakukan terhadap lima *customer* yang telah ditunjuk oleh pihak dealer yang bisa untuk diwawancarai, Pertama Darizal Saputra (24), Beralamat Di Desa Karang Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Kedua Nur Aina Marbun (32), Beralamat Di

⁷*Ibid.* 78.

Desa Melaris, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Ketiga Rizka Rahmawati (26), Beralamat Di Desa Komerling, Kecamatan Margatiga, Lampung Timur. Keempat Yana (31), Di Desa Negeri Katon, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Kelima Supriyatin (40), Desa Kota Sari, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Data yang di peroleh peneliti yakni salahsatunya seorang pembeli kendaraan bermotor Yamaha All New Vixion R salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh. data yang di dapat dari Dealer yakni bapak bapak Darizal jika ia membeli secara tunai maka ia harus membayar Rp.30.600.000 dan jika ia ingin membeli secara kredit maka harus menyetorkan uang muka sebesar Rp.7.500.000 dan dihadapkan berapa bulan ia akan memilih jangka waktu pelunasan motor tersebut. Jangka waktu pelunasan sudah ditetapkan dari pihak Dealer yakni 12 bulan (Rp.2.669.000/bulan), 18 bulan (Rp.1.889.000/bulan), 24 bulan (Rp.1.573.000/bulan), 30 bulan (Rp.1.370.000/bulan), dan 36 bulan (Rp.1.239.000/bulan), yang dimana bapak Darizal mengambil yang 18 bulan dengan angsuran Rp.1.889.000 setiap bulannya yang dimana harga seharusnya Rp.30.600.000 menjadi Rp.41.502.000. Bapak Darizal mengambil memilih mengambil angsuran kredit karena merasa tidak mampu membayar secara tunai walaupun harganya jika dikalkulasikan sangat jauh signifikan.⁸ Data untuk keempat narasumberpun sama walau berbeda jenis kendaraan dan mereknya namun sistem kreditnya sama. hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan

⁸ Dokumen Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga dikutip pada 15 Oktober 2018

harga yang sangat signifikan yang sangat tinggi dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi tunai atau kredit sehingga berkemungkinan menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam opsi kredit karena adanya selisih harga yang terlalu tinggi, padahal barang yang dibeli jenis dan mereknya sama hanya berbeda waktunya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit” (Studi Kasus Di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang unsur keadilan terhadap perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan harga opsi tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berdasarkan pertanyaan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan

Teduh Marga Tiga.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang unsur keadilan terhadap perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan harga opsi tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu mekanisme penetapan harga dalam bidang yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 2) Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada dan menyikapi hal-hal tentang mu'amalah khususnya jual-beli yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telusuri di Perpustakaan IAIN Metro, terkait jual beli dengan sistem kredit:

Penelitian dilakukan oleh Oktavia Wardani tahun 2015 tentang “pelaksanaan kredit motor dengan sistem syari’ah ditinjau dari ekonomi islam di FIF kota Metro” dalam penelitian ini peneliti memiliki kesimpulan bahwa mekanisme pemberian kredit syari’ah oleh perusahaan FIF kota Metro sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Wardani memiliki kesamaan yang dimana membahas tentang kredit kendaraan bermotor. Namun yang menjadi pembeda atau ciri khas dari penelitian yang peneliti teliti yakni peneliti berfokus membahas pada konsep dalam keadilan penentuan harga tunai dan harga kredit.

Penelitian skripsi oleh Eka Ayu Saputri yang berjudul “Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus Toko Tani Makmur Desa Wono Agung Kec. Rawajitu Selatan Tulang Bawang tahun 2012)”. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang

⁹ Oktavia Wardanui, “*Pelaksanaan Kredit Motor Dengan Sistem Syari’ah Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Fif Kota Metro*”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.

dilakukan adalah mengenai dasar penetapan harga tangguh dan tunai. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penetapan harga oleh Toko Tani Makmur tersebut telah memenuhi syarat dalam Islam.¹⁰

Hasil pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Eka Ayu Saputri memiliki kesamaan yang dimana membahas tentang harga tangguh dan tunai yang dimana harga tangguh dan tunai yang dimana pembahasannya hampir sama dengan harga tangguh maupun tunai/*cash*. Namun yang menjadi pembeda atau ciri khas dari penelitian yang peneliti teliti yakni tempat penelitian dan konsep keadilan harga yang berbeda antara tunai dan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi tahun 2015 yang berjudul “Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini Dwi Haryadi mengungkap fakta bahwa penetapan harga pupuk yang dilakukan di lapangan melanggar ekonomi Islam karena di dalam Ekonomi Islam dalam penetapan harga harus ada musyawarah, harga yang adil, rela sama rela dan tidak ada paksaan sehingga tidak ada yang dirugikan.¹¹

Hasil pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Dwi Haryadi yang membahas tentang penetapan harga pupuk bersubsidi, yang dimana memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan harga. yang dimana menjadi

¹⁰ Eka Ayu Saputri, “*Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”, studi kasus Toko Tani Makmur Desa Wono Agung Kec. Rawajitu Selatan Tulang Bawang, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2012.

¹¹ Dwi Haryadi, “*Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015.

pembeda dengan apa yang akan peneliti bahas yakni peneliti membahas konsep keadilan dalam penentuan harga.

Penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli kendaraan bermotor dengan harga opsi tunai dan kredit studi kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga ternyata belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni berkenaan dengan jual beli kredit, tetapi objek penelitiannya berbeda. Objek pada penelitian ini yaitu pada Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-quran dan hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia dan akhirat (*alfalah*).¹² Sedangkan ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah islam yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, obyek haram, dan menimbulkan kedzaliman. untuk perbedaannya tidak ada yang mendasar, hanya ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang ada didalam ekonomi islam.¹³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*Al-bai*) dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dhat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

¹² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta, Media Grafika). 3

¹³ <https://googlewebligh.com/i?u=https://www.dictio.id/t/apa-perbedaan-antara-ekonomi-islam-dan-ekonomi-syariah>. Dikutip pada 29 Juli 2019

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁴

Jual beli secara etimologi (bahasa) adalah mempertukarkan sesuatu dengan yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, dapat disebut jual beli. Salah satu benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*). Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

Dewasa ini dapat memahami bahwa jual beli merupakan suatu tindakan atau kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli yang didasarkan oleh keridhaan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sesuatu yang dibenarkan, baik oleh Al-Qur'an, hadits maupun *ijma'* ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 69-70.

antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

a. Al-qur'an

Firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah 275)”¹⁵

Peneliti dapat memahami dari ayat diatas adalah didalam islam tindakan bermuamalah atau jual beli diperbolehkan namun riba sangat diharamkan.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), (Qs. Al-Baqarah Ayat 275).

b. Hadist

Disamping Al-Qur'an sebagai dasar muamalah jual beli, juga terdapat dalam beberapa hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Salah satunya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).¹⁶

Jual beli harus jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Ijma'

Di samping Al-Qur'an dan hadits, ada pula dasar hukum jual beli yang lain, yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁷ Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (dibolehkan), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh,

¹⁶Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 303.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 75.

mubah, haram dan dilarang. Karena tergantung cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut telah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama madzhab hanafi hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari seseorang pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari seseorang penjual).¹⁸ Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Unsur kerelaan itu terlihat dalam ijab dan qabul, atau saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Akad (ijab dan qabul)
- 2) Aqid (penjual dan pembeli)
- 3) Ma'qud alaih (objek aqd)¹⁹

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan dan dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu,

¹⁸ Nasroh Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 115.

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 52.

ada yang berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan sighat dalam transaksi jual beli tersebut. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli.²⁰

a. Ulama Hanafiyah

Menurut hanafiah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

1) Akad.

Pelaku jual beli harus cakap bertindak secara hukum, adanya penyesuaian antara ijab dan qabul, dan berlangsung dalam satu majelis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri serta dapat diserahkan.

2) Syarat sah akad.

Syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tawsqif* (pembatas waktu), *gharar* (tipu daya /

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 75-85.

ketidakjelasan), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan lainnya. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam murabahah, terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli.

3) Pelaksanaan akad.

Benda dimiliki oleh penjual atau yang berkuasa untuk akad dan benda yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

4) Lazim (kemestian).

Syarat lazim yaitu tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.²¹

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus mumayyiz, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan dewasa.

²¹ *Ibid.* 121.

- 2) Akad jual beli. Dalam satu tempat dan pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.
- 3) Barang yang diperjualbelikan. Bukan barang yang dilarang syariat, harus suci, bermanfaat menurut pandangan syariat dan dapat diserahterimakan.

c. Ulama Shafi'iyah

Ulama Shafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Pelaku jual beli.

Pelaku harus dewasa, sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan seorang musuh.

- 2) Akad jual beli.

Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafaz dan bersesuaian antara ijab dan qabul.

- 3) Barang yang diperjualbelikan.

Harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah persyaratan jual beli terdiri

dari beberapa syarat, antara lain:

- 1) Pelaku jual beli adalah dewasa dan ada keridhaan
- 2) Akad jual beli yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahterimakan ketika akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya akad tidak sah.

Syarat-syarat jual beli secara garis besar dari beberapa pendapat diatas yang harus terpenuhi yakni :

- a. Orang yang melakukan akad

Transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan aqid dan aqidayn. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain:

- 1) Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk.²² Sedangkan menurut imam Syafi'i yang dimaksud berakal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.²³

2) Tamyiz

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau tamyiz adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya membolehkannya maka akadnya sah menurut syariat. Transaksi jual beli anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat Imam malik. Sedangkan Abu hanifah dan ahmad berkata "sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz" maka Abu Hanifah mensyaratkan terlebih dahulu ada izin dari walinya dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya jual beli. Ah untuk dijual itu saja.²⁴

madzhab Syafi'i mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang sudah mumayyiz atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan dia harus

²² Ibrahim Muhamhmad al-Jamal, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amin, 1999). 367

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 81.

²⁴ Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997), 328.

mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada pemilik barang.²⁵

3) Kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Transaksi jual beli yang dilakukan itu atas kemauan sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat imam malik dan ahmad) sedangkan menurut abu hanifah adalah sah.

4) Keduanya tidak mubadzir

Mubadzir maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

²⁵ *Ibid.*

5) Baligh atau dewasa

Pelaku jual beli harus baligh atau dewasa. Dewasa atau baligh menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun atau lebih, telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mengalami haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Ijab dan qabul.

Sighat adalah lafadz ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Adapun syarat ijab dan qabul adalah:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya perpisahan yang merusak
- 2) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah

terima atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.

c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barangnya halal dipergunakan
- 2) Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan
- 3) Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya
- 4) Barang dapat diserahkan
- 5) Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas.²⁶

C. Harga Dalam Islam

a. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa.²⁷ Selain definisi diatas ada pula yang menjelaskan bahwa harga merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai pengimbang dari barang yang dibelinya.²⁸ Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, harga diartikan nilai barang yang

²⁶ Nasroh Haroen, *Fiqh muamalah*. 118-119.

²⁷ Muhammad Amin Suna, *Menggali Akar Mengurai Seratekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publising, 2008). 183.

²⁸ Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Stain: Press Metro, 2005). 109.

ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dan tunai memiliki arti tidak bertanggung lagi atau tidak bertanggung pembayaran pada saat itu juga.²⁹

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing- masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.³⁰

1) Pengertian Tunai

Tunai dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memiliki arti tidak bertanggung atau membayar seharga barang yang dibelinya pada saat menerima barang dan sering juga disebut kontan.³¹

2) Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya, maksud dari percaya bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian sesuai perjanjian, sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed. 3, Cet, 2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta:2002). 338.

³⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga dalam Perspektif Islam*”. Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1 (Juni 2007). 93.

³¹ <http://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 13 Agustus 18, pukul 10.00)

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu, sehingga seorang debitur atau sipemberi kredit dan kreditur atau sipenerima kredit harus memiliki rasa percaya satu sama lain demi tercapainya kerjasama yang baik, dan tidak saling merugikan.³²

Kredit secara terminologi adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan atau tunai dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan.³³ Jual beli kredit (*Ba'ii bidhamanil ajil* (jual beli secara berutang/kredit)) *Ba'ii bidhamanil ajil* dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

3) Ulama Yang Melarang Jual Beli Kredit

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain zainal abidin bin ali bin husen, nashir, manshur, imam yahya, dan abu bakar al-jashash dari kalangan hanafiyah serta sekelompok

³² Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan. 93

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014). 41

ulama kontemporer.

Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit berpendapat bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong pembeli. Hal ini terbukti dengan pertambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya, semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi hutang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu.³⁴

b. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.³⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : Dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah

³⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. 183

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 124-125.

*dan Ad-Darimi dalam Sunan).*³⁶

Para ulama mengambil *istinbath* dari hadist ini, haramnya intervensi penguasa didalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Ekonomi Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³⁷

Penentuan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang kendaraan, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih.³⁸ Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang

³⁶Mardani, *ayat-ayat dan hadist ekonomi syariah* (Jakarta: Alfabeta). 180.

³⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012). 173.

³⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt).178.

sedang berlaku mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.³⁹

Sejarah dalam islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonitik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.⁴⁰ Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.⁴¹

³⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 360.

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 152.

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.169.

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah-tengah antar keduanya.⁴²

Penentuan dan mekanisme harga menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴³

- 1) Prinsip *Ar-Ridha*
- 2) Prinsip *persaingan sehat (fair competition)*
- 3) Prinsip *kejujuran (honesty)*.⁴⁴

c. Konsep Harga Yang Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.⁴⁵ Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَۙ

71.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁴³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013),. 268.

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. 203-210.

⁴⁵ *Ibid.*182.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 8)

Kebalikan sifat adil adalah dzalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kedzaliman, bahkan melaknatnya. Al- Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.⁴⁶ Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁴⁷

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al- mithl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil”.⁴⁸

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip

⁴⁶ Yusuf Qardhawi *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. 182.

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. 153.

⁴⁸ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).92.

transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁴⁹

⁴⁹ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 212.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Harga Opsi Tunai Dan Kredit Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan⁵⁰.

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif, di-mana sifat penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵¹. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam sifat ini. Sifat penelitian kualitatif bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 4.

⁵¹*Ibid.* 6.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi⁵². Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian⁵³. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan kriteria yaitu peneliti memilih orang-orang atau *customer* yang telah membeli kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga yang telah ditunjuk oleh pihak dealer dengan alasan mudah untuk ditemui dan diwawancarai⁵⁴. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Nur Khoiri sebagai kepala cabang Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga, Yongki sebagai sales marketing, Darizal Saputra, Nur Aina Marbun, Rizka Rahmawati, Yana, dan Supriyatin yang dimana mereka merupakan *customer* yang telah membeli kendaraan bermotor dan ditunjuk oleh pihak Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga untuk diwawancarai.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).129.

⁵³Winario Suratman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1985).163.

⁵⁴Fahri Natsir, *Komunikasi Pasangan Pernikahan Antar Etnis Bugis dan Etnis Tiongoa di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi Komunikasi Antar Budaya)*, (Makasar: UIN Alauddin, 2016). 30.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer⁵⁵. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, (Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menggali Akar, Mengurai Serat ekonomi Dan Keuangan Islam, Hadist Ekonomi, Bank Dan Lembaga Keuangan, Fiqih Muamalah Kontemporer, perjanjian utang piutang, Kamus Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Manajemen perbankan, bank syariah; dari teori dan prakteknya, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Akad Dan Produk Bank Syariah, Hukum Ekonomi Syari'ah), artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Harga Opsi Tunai Dan Kredit Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat berfungsi sebagai instrumen utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data

⁵⁵Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).32

melalui observasi maupun wawancara dan interview secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Sugiyono menjelelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.⁵⁶

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara terpimpin, di mana wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti supaya pertanyaan yang diberikan lebih terkonsep dan terarah. Responden yang peneliti wawancarai adalah kepala cabang dan staf karyawan dealer serta beberapa *customer* yang ditemui sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012). 137.

dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁷

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data konsumen yang terkena denda akibat telat membayar angsuran serta susunan organisasi dalam perusahaan dealer yamaha lautan teduh marga tiga.

Peneliti selain melakukan wawancara terhadap bapak Nur Khoiri selaku kepala cabang Dealer peneliti juga melakukan wawancara terhadap lima *customer* yang telah ditentukan oleh pihak Dealer. Pembeli tersebut di antaranya, Pertama Darizal Saputra (24), Beralamat Di Desa Karang Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Kedua Nur Aina Marbun (32), Beralamat Di Desa Melaris, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Ketiga Rizka Rahmawati (26), Beralamat Di Desa Komerling, Kecamatan Margatiga, Lampung Timur. Keempat Yana (31), Di Desa Negeri Katon, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Kelima Supriyatin (40), Desa Kota Sari, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

⁵⁷*Ibid.*145.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Deskripsi

Teknik analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁵⁸. Penyajian data dalam teknik ini berupa grafik, tabel, diagram dan sebagainya.

2. Analisis

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi menjelaskan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami⁵⁹. Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*. 200.

⁵⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987).263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dealer Yamaha Lautan Teduh

1. Sejarah Dealer Yamaha Lautan Teduh

Sejarah singkat perusahaan PT Lautan Teduh Interniaga merupakan perusahaan yang meliputi berbagai bidang usaha antara lain, sebagai Dealer utama penjualan motor merek Yamaha di Lampung, dan penyalur resmi suku cadang Yamaha, juga memberikan jasa *service* kendaraan. PT Lautan Teduh Interniaga merupakan unit penjualan dibawah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacture Jakarta. Namun melihat penjualan yang terus meningkat, maka pada Tanggal 25 Oktober 1981 didirikan PT Lautan Teduh Interniaga. Unit usaha PT Lautan Teduh Interniaga tersebut bergabung dengan sistem join Dealer antara PT Lautan Teduh Interniaga 49% dan PT Yamaha Indonesia Mono Fature 51% diharapkan dengan sistem join Dealer ini maka PT Lautan Teduh Interniaga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 18 juli 1982 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.117.662943.326.001.⁶⁰

2. Letak Geografis Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga

Letak geografis Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Berbatasan dengan pertokoan Pasar Tanjung Kari.


⁶⁰ Dokumentasi Dealer Yamaha Lautan Teduh pusat dikutip pada 15 Oktober 2019

- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan salah satu pekarangan kosong milik warga.
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan perumahan warga tanjung kari.
- d. Sebelah timur : Berbatasan dengan jalan.

3. Profil Singkat Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga

Dealer Yamaha Lautan Teduh cabang Marga Tiga yang beralamatkan di Jl. Raya Pasar Tanjung Kari Desa Negeri Katon Lampung Timur merupakan salah satu cabang perusahaan Yamaha Lautan Teduh Interniaga yang ada di Bandar Lampung. Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sudah berdiri sejak Tahun 2012 dan beroperasi sampai sekarang yang di ketuai oleh bapak Nur Khoiri selaku kepala cabang Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.⁶¹

4. Struktur Organisasi Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga



Sumber: profil Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga

⁶¹ Dokumentasi Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga dikutip pada 15 Oktober 2019

B. Mekanisme Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit

1. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit DiDealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga buka setiap hari senin-sabtu sejak pukul 08-00 hingga 17-00 kecuali hari libur. Dealer Yamaha Lautan Teduh juga selalu melakukan promosi kendaraan Yamaha dengan cara mendirikan *stand* di Pasar Tanjung Kari, Pasar Sekampung, dan Pasar Melaris pada waktu yang telah di jadwalkan dan memberikan berbagai *discount* maupun *cashback* yang berupa barang maupun uang hingga potongan angsuran bagi *customer* yang memilih pembayaran secara kredit. Sarana dan prasarana tentu lengkap seperti adanya mobil untuk membawa motor dan tenda-tenda untuk mendirikan tenda *stand*.

Jual beli kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat langsung datang ke Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga untuk membeli kendaraan bermotor tersebut, penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung kepihak Dealer terkait (*marketing*).⁶²

⁶² Wawancara kepada bapak Nur Khoiri selaku kepala cabang Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga, 17 Oktober 2018.

Jual beli kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa Calo, Makelar atau yang lain sejenisnya.

Proses jual beli kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke Dealer. Pembeli biasanya yang datang didampingi oleh sales *marketing*. Salah satu sales *marketing* yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga yakni Yongki yang peneliti wawancarai dan memperoleh data yakni *marketing* menasar ke khalayak ramai untuk menjual produknya, dalam penjualan adanya target yang harus dipenuhi para *marketing*, apabila telah terpenuhi target penjualan maka akan mendapatkan bonus/insentif dari kantor, untuk *customer* banyak memilih pembelian secara kredit, tentu pembelian secara kredit tentunya ada resiko kredit macet yang harus dihadapi, jika kredit macet maka tentunya *marketing* juga memiliki tanggung jawab

untuk membantu nagih selama 6 bulan diawal angsuran, perbedaan harga yang terjadi dalam pembelian secara kredit itu adil.⁶³

Dewasa ini memahami bahwa *marketing* memiliki peran yang sangat penting atau menjadi roda penggerak bagi Dealer itu sendiri dan *marketing* itu sendiri memiliki tanggung jawab yang besar bagi penjualan yang telah mereka lakukan. Proses terjadinya jual beli yaitu pembeli datang ke Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga *customer* menanyakan harga mengenai tentang berbagai prosedur dan harga kendaraan yang akan dibeli, pihak Dealer akan menjelaskan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan menyebutkan harga, jika *customer* menyetujui dengan harga yang ditetapkan oleh pihak Dealer maka pihak Dealer akan melakukan langkah selanjutnya yakni survei kelayakan yang dilakukan oleh pihak Dealer dan pihak Leasing. *Customer* Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga pada umumnya adalah semua kalangan yakni Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan Wiraswasta.

2. Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit Di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

Penentuan harga merupakan ketentuan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga tersebut dalam hal ini adalah penjual. Penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor yaitu

⁶³ Wawancara kepada Yongki selaku Sales *Marketing* Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga, 17 Oktober 2018.

Dealer Yamaha Lautan Teduh menentukan harga kendaraan bermotor sesuai dengan jenis dan merek kendaraan yang sesuai dengan pasaran.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa *customer* yang ditunjuk oleh pihak dealer dan memperoleh data berikut yakni : Wawancara ke *customer* pertama yakni bapak Darizal yang merupakan *customer* yang membeli Yamaha All New Vixion R, salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp.30.600.000 (jika secara tunai) ia membeli secara kredit menyetorkan uang muka sebesar Rp.7.500.000. memiliki kewajiban mengangsur selama 18 bulan dengan angsuran Rp.1.889.000 setiap bulannya. Jadi harga motor tersebut dari harga Rp.30.600.000 menjadi Rp.41.502.000. Darizal mengetahui Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sejak Tahun 2017 dan sudah 2 kali berkunjung di Dealer yang ia ketahui dari saudaranya, alasan memilih Dealer tersebut karena merupakan Dealer terdekat, menjadi *customer* Dealer sejak 10 Agustus 2018, alasan memilih kredit yakni karena bila tunai uangnya tidak cukup, ia mengetahui bahwa pembelian secara kredit tentunya lebih mahal dari harga tunai dan ini adil-adil saja menurutnya, serta dalam mengangsur terkadang terbebani saat usahanya tidak lancar.⁶⁴

Dewasa ini dapat memahami dari data yang telah didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada *customer* pertama bahwa pembelian secara tunai memang lebih murah tetapi para *customer*

⁶⁴ Wawancara kepada Bapak Darizal Saputra (*customer*) Pada tanggal 19 Oktober 2018.

lebih memilih pembelian secara kredit karena uang mereka tidak cukup.

Wawancara ke *customer* kedua yakni Ibu Nur Aina Marbun yang merupakan *customer* yang membeli Mio Z , salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp.17.150.000 (jika secara tunai) ia membeli secara kredit menyetorkan uang muka sebesar Rp.4.000.000. memiliki keajiban mengangsur selama 36 bulan dengan angsuran Rp.804.000 setiap bulannya. Jadi harga motor tersebut dari harga Rp.17.150.000 menjadi Rp.32.944.000. Ibu Nur Aina Marbun mengetahui Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sejak Tahun 2017 dan sudah 1 kali berkunjung di Dealer yang ia ketahui dari *marketing*, alasan memilih Dealer tersebut karena merupakan Dealer terdekat, menjadi *customer* Dealer sejak 26 Juli 2018, alasan memilih kredit yakni karena bila tunai uangnya tidak cukup, ia mengetahui bahwa pembelian secara kredit tentunya lebih mahal dari harga tunai dan ini adil-adil saja menurutnya, serta dalam mengangsur Alhamdulillah tidak terbebani.⁶⁵

Peneliti dapat memahami dari wawancara kedua bahwa harga yang ditetapkan memang adil menurut *customer* dan Dealer namun harga yang ditetapkan itu masih cukup memberatkan karena hampir menjadi dua kali lipat dari harga sebenarnya.

⁶⁵ Wawancara kepada Ibu Nur Aina Marbun (*customer*) Pada tanggal 19 Oktober 2018.

Wawancara ke *customer* ketiga yakni Ibu Rizka Rahmawati yang merupakan *customer* yang membeli Fino Grande 125, salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp.20.190.000 (jika secara tunai) ia membeli secara kredit menyetorkan uang muka sebesar Rp.5.000.000. memiliki keajiban mengangsur selama 36 bulan dengan angsuran Rp. 812.000 setiap bulannya. Jadi harga motor tersebut dari harga Rp.20.190.000 menjadi Rp.34.232.000. Ibu Rizka Rahmawati mengetahui Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sejak sejak Tahun 2016 dan sudah 1 kali berkunjung di Dealer yang ia ketahui dari *marketing*, alasan memilih Dealer tersebut karena merupakan Dealer terdekat, menjadi *customer* Dealer sejak 10 Januari 2018, alasan memilih kredit yakni karena bila tunai uangnya tidak cukup, ia mengetahui bahwa pembelian secara kredit tentunya lebih mahal dari harga tunai dan ini adil-adil saja menurutnya, serta dalam mengangsur Alhamdulillah tidak terbebani.⁶⁶

Dewasa ini dapat memahami bahwa pembelian secara kredit yang dilakukan oleh ibu Rizka tidak membebaninya dan untuk aspek keadilan karna harga yang lebih tinggi itu cukup adil dan wajar terjadi.

Wawancara ke *customer* keempat yakni Ibu Yana yang merupakan *customer* yang membeli All New Vixion, salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp.27.000.000 (jika secara tunai) ia membeli secara kredit

⁶⁶ Wawancara kepada Ibu Rizka Rahmawati (*Customer*) Pada tanggal 19 Oktober 2018.

menyetorkan uang muka sebesar Rp.7.000.000. memiliki kewajiban mengangsur selama 32 bulan dengan angsuran Rp.1.239.000 setiap bulannya. Jadi harga motor tersebut dari harga Rp.27.000.000 menjadi Rp.46.000.000. Ibu Yana mengetahui Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sejak Sejak Tahun 2017 dan sudah 1 kali berkunjung di Dealer yang ia ketahui dari *marketing*, alasan memilih Dealer tersebut karena merupakan Dealer terdekat, menjadi *customer* Dealer sejak 20 Februari 2018, alasan memilih kredit yakni karena bila tunai uangnya tidak cukup, ia mengetahui bahwa pembelian secara kredit tentunya lebih mahal dari harga tunai dan ini adil-adil saja menurutnya, serta dalam mengangsur terkadang terbebani.⁶⁷

Peneliti dapat memahami dari wawancara yang dilakukan ke *customer* keempat bahwa harga yang lebih tinggi dari pembelian secara tunai itu cukup adil namun sedikit membebani bagi *customer*.

Wawancara ke *customer* kelima yakni Ibu Supriyatin yang merupakan *customer* yang membeli Vega Force Drum, salah satu merek terbaru yang ada di Dealer Yamaha Lautan Teduh dengan harga Rp.15.450.000 (jika secara tunai) ia membeli secara kredit menyetorkan uang muka sebesar Rp.3.500.000. memiliki kewajiban mengangsur selama 32 bulan dengan angsuran Rp.665.000 setiap bulannya. Jadi harga motor tersebut dari harga Rp.15.450.000 menjadi Rp.24.780.000. Ibu Supriyatin mengetahui Dealer Yamaha Lautan

⁶⁷ Wawancara kepada Ibu Yana (*Customer*) Pada tanggal 19 Oktober 2018.

Teduh Marga Tiga sejak Sejak Tahun 2016 dan sudah 1 kali berkunjung di Dealer yang ia ketahui dari *marketing*, alasan memilih Dealer tersebut karena merupakan Dealer terdekat, menjadi *customer* Dealer sejak 24 Agustus 2018, alasan memilih kredit yakni karena bila tunai uangnya tidak cukup, ia mengetahui bahwa pembelian secara kredit tentunya lebih mahal dari harga tunai dan ini adil-adil saja menurutnya, serta dalam mengangsur terkadang terbebani.⁶⁸

Dewasa ini dapat memahami dari wawancara ke *customer* kelima bahwa pembelian secara kredit dengan harga yang lebih tinggi itu cukup adil bagi para *customer* karena jika harganya sama dengan harga tunai maka malah tidak adil bagi *customer* yang membeli secara tunai.

Wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para *customer* yang telah peneliti wawancarai sehingga peneliti dapatkan keterangan para *customer* adanya perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor secara tunai dan kredit ini wajar terjadi. Para *customer* tidak mempermasalahkan selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut, karena selisih harga yang terjadi dianggap wajar karena mereka tidak mampu membayar secara tunai dan adil atau tidaknya mereka mengatakan bahwasanya cukup adil untuk perbedaan harga pembelian secara tunai dengan pembelian kredit. Namun selisih yang terlalu jauh membuat *customer* merasa terbebani dalam

⁶⁸ Wawancara kepada Ibu Supriyatini (*Customer*) Pada tanggal 19 Oktober 2018.

pembayarannya, tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena mereka membutuhkan suatu kendaraan. Namun para *customer* memberikan saran sebaiknya harga jangan terlalu jauh selisih dari harga asli kendaraan.

3. Tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga.

Perbedaan harga dalam jual beli dengan sistem kredit pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan cara kredit. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Namun dalam transaksi jual beli dengan kredit terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama yang dimana ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Tentu bahwasanya mereka memiliki landasan dasar yang kuat atas pendapat mereka. Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.⁶⁹ Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit berpendapat bahwa orientasi penjual

⁶⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 360.

hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong pembeli. Hal ini terbukti dengan penambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya, semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi hutang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu.⁷⁰

Peneliti mendapatkan data bahwasanya dalam jual beli kendaraan bermotor secara kredit adanya unsur terbebani atau keberatan yang dimana peneliti menganggap itu sebagai ketidakadilan bagi *customer* yang melakukan pembelian secara kredit semakin lama pembayaran kredit atau pelunasan maka semakin besar pula selisih harga dari harga aslinya. Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.⁷¹ Kebalikan sifat adil adalah *dzalim*. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al- Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.⁷² Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).183

⁷¹ Ibid. 182.

⁷² Yusuf Qardhawi . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press.).182.

kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁷³

Jual beli kendaraan dengan opsi kredit DiDealer Yamaha Lautan Marga Tiga boleh atau sah dilakukan, karena telah memenuhi syarat dalam melaksanakan jual beli yakni adanya dua belah pihak yang melakukan akad dan kejelasan mengenai harga telah disepakati dengan pihak *customer* telah menyetujui dan merasa adil terkait harga yang telah ditetapkan oleh pihak Dealer hanya saja dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Maka dari itu jual beli DiDealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga sah dilakukan karena telah memenuhi syarat sah dalam jual beli, namun perlu ada yang dibenahi dalam penetapan harga kredit agar tidak terlalu tinggi dari harga aslinya sehingga terhindar dari unsur *kedzaliman*.

⁷³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 153.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul Skripsi Tinjauan Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Harga Opsi Tunai Dan Kredit (Studi di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga), maka dapat disimpulkan:

1. Penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga telah sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara tunai dan kredit yakni jangka waktu pembayarannya yang semakin lama masa kredit maka semakin besar pula selisih harga dari harga tunai. Adapun hal ini dianggap wajar karena dengan resiko kredit macet yang diterima oleh pihak Dealer.
2. Tinjauan ekonomi Islam tentang keadilan terhadap perbedaan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga yakni cukup adil karna telah memenuhi prinsip ar-ridha antara kedua belah pihak yang dimana tidak ada tindakan saling mendzalimi antara kedua belah pihak, karena jual beli dikatakan adil jika tidak ada pihak yang terzalimi oleh transaksi jual beli tersebut.

B. Saran

1. Untuk penjual, sebaiknya selisih harga yang diberikan dalam perbedaan harga untuk jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga kredit diminimalisir lagi nominalnya hingga mendekati tunai, sehingga *customer* tidak terlalu terbebani oleh selisih harga yang terlalu besar dari harga aslinya.
2. Untuk pembeli, usahakan untuk membeli kendaraan secara tunai karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga kredit. Jika uang tidak mencukupi dapat meminjam terlebih dahulu di salah satu lembaga keuangan syariah yang tentunya dapat membantu pembelian serta terhindar dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abdul Aziz. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Achmad Sunarto. 1995. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani.
- Adiwarman A. Karim. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Azwar Karim. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. 2006. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah: Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*.
- Enizar. 2005. *Hadist Ekonomi*. Stain: Press Metro.
- Fahri Natsir. 2016. *Komunikasi Pasangan Pernikahan Antar Etnis Bugis dan Etnis Tiongoa di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi Komunikasi Antar Budaya)*. Makasar: UIN Alauddin.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. 1999. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amin. Imam Mustofa. *Kajian Fikih*.
- Imam Mustofa. 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Amin Suna. 2008. *Menggali Akar Mengurai Seratekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publisng.
- Muhammad Birusman Nuryadin. 2008 “*Harga dalam Perspektif Islam*”. Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt.
- Nasroh Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qomarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukarno Wibowo. 2013. Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. 1997. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Ed. 3, Cet, 2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winario Suratman. 1985. *Pengantar Penenelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito.
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

RIWAYAT HIDUP



Andika Fansori dilahirkan di Desa Negara Nabung, Sukadana, Kabupaten Lampung timur, Provinsi Lampung pada tanggal 03 oktober 1996, anak pertama, tiga saudara dari pasangan Bapak Tofik dan Ibu Raden Uni.

Pendidikan penulis berawal tempuh di SDN Rajabasa Batanghari dan selesai pada 2008, kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Sukadana dan selesai tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMAN 1 Sukadana dan selesai 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.